



P U T U S A N

Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUSMULIANTO Bin SANUSI;
2. Tempat Lahir : Arungkeke;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 6 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kampung Beru, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANDI ALWI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B No. 02,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 25 November 2021;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Januari 2022 Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Januari 2022 Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-49/JPT/Enz/11/2021 tertanggal 15 November 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Musmulianto bin Sanusi, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau pada waktu dalam Agustus 2021 atau pada waktu dalam 2021 bertempat di Dusun Kaloko Desa Pao, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto atau di tempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kepolisian Resor Jeneponto mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa rumah yang bertempat di Dusun Kaloko Desa Pao, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto yang merupakan rumah kediaman terdakwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi Bripta Muh. Yunus Bin Muh. Basir, saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harunsyah (keduanya Anggota Polres Jeneponto) dan beberapa anggota lainnya menuju tempat tersebut guna melakukan pemeriksaan dimana pada saat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS



itu ditemukan terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dimana pada saat itu di ruang tengah rumah ditemukan:

- 1 (Satu) bungkus rokok Merk Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu,

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar terdakwa dan ditemukan :

- 1 (Satu) set alat hisap/bong,
- 1 (Satu) Batang pireks kaca,
- 1 (Satu) Buah korek gas,
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo warna biru dengan nomor WhatsApp 085256118996;

Kemudian dilakukan pemeriksaan di kamar mandi rumah terdakwa dan ditemukan

- 13 (tiga belas) sachet plastic klip kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;

Dimana keseluruhan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi Dewi Andriani Bin Sakir yang merupakan istri terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saksi Naso Bin Abd Haris (Dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.3.000.000;(tiga juta rupiah) untuk berat 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu di Kab.Bantaeng melalui saksi Kasman Bin Zainuddin (Dilakukan penuntutan terpisah) yang diberi upah 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, dimana kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi paket kecil dan sebagian telah dijual oleh terdakwa di Kab.Jeneponto seharga Rp.200.000;(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan saksi Kasman Bin Zainuddin berada di Lingkungan Cappongan Kel.Togo-Togo Kec.Batang,Kab.Jeneponto, lalu saksi Kasman Bin Zainuddin diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung , warna Hitam dengan Nomor Sim card 0852 5577 0648, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Kasman Bin Zainuddin dan mengatakan bahwa Narkotika yang ada pada terdakwa berasal dari saksi Naso Bin Abd Haris dengan perantara saksi Kasman Bin Zainuddin, setelah itu dilakukan pencarian terhadap saksi Naso Bin



Abd Haris dan ditemukan di Jalan Lingkar, Kel.Pallantikang, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng, selanjutnya saksi Naso Bin Abd Haris diamankan dan dilakukan penggeledahan dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat, warna kuning di kantong kiri celana yang digunakan oleh saksi Naso Bin Abd Haris, selanjutnya mereka beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jeneponto guna dilakukan pemeriksaan ebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh idang Laboratorium Forensik Keolisian Daerah Sulawesi Selatan No.LAB : 3448/NNF/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,SSI,MSI, HASURA MULYANI,A,Md dan SUBONO SOEKIMAN (Ketiganya selaku pemeriksa) menerangkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat bersih 0,4994 gram dan Positif Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dan Golongan I (satu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terhadap Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Musmulianto bin Sanusi, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau pada waktu dalam Agustus 2021 atau pada waktu dalam 2021 bertempat di Dusun Kaloko Desa Pao,Kec.Tarowang, Kab.Jeneponto atau di tempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kepolisian Resor Jeneponto mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa rumah yang bertempat di Dusun Kaloko Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pao, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto yang merupakan rumah kediaman terdakwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi Bripta Muh. Yunus Bin Muh. Basir, saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harunsiyah (keduanya Anggota Polres Jeneponto) dan beberapa anggota lainnya menju tempat tersebut guna melakukan pemeriksaan dimana pada saat itu ditemukan terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dimana pada saat itu di ruang tengah rumah ditemukan:

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu,

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) set alat hisap/bong,
- 1 (satu) Batang pireks kaca,
- 1 (satu) Buah korek gas,
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo warna biru dengan nomor WhatsApp 085256118996;

Kemudian dilakukan pemeriksaan di kamar mandi rumah terdakwa dan ditemukan

- 13 (tiga belas) sachet plastic klip kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;

Dimana keseluruhan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi Dewi Andriani Bin Sakir yang merupakan istri terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saksi Naso Bin Abd Haris (Dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.3.000.000;(tiga juta rupiah) untuk berat 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu di Kab.Bantaeng melalui saksi Kasman Bin Zainuddin (Dilakukan penuntutan terpisah) yang diberi upah 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, dimana kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi paket kecil dan sebagian telah dijual oleh terdakwa di Kab.Jeneponto seharga Rp.200.000;(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan saksi Kasman Bin Zainuddin berada di Lingkungan Cappongan Kel.Togo-Togo Kec.Batang,Kab.Jeneponto, lalu saksi Kasman Bin Zainuddin diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS



handphone Merek Samsung , warna Hitam dengan Nomor Sim card 0852 5577 0648, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Kasman Bin Zainuddin dan mengatakan bahwa Narkotika yang ada pada terdakwa berasal dari saksi Naso Bin Abd Haris dengan perantara saksi Kasman Bin Zainuddin, setelah itu dilakukan pencarian terhadap saksi Naso Bin Abd Haris dan ditemukan di Jalan Lingkar, Kel.Pallantikang, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng, selanjutnya saksi Naso Bin Abd Haris diamankan dan dilakukan penggeledahan dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat, warna kuning di kantong kiri celana yang digunakan oleh saksi Naso Bin Abd Haris, selanjutnya mereka beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jeneponto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh idang Laboratorium Forensik Keolisiaan Daerah Sulawesi Selatan No.LAB : 3448/NNF/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,SSI,MSI, HASURA MULYANI,A,Md dan SUBONO SOEKIMAN (Ketiganya selaku pemeriksa) menerangkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat bersih 0,4994 gram dan Positif Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dan Golongan I (satu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg-Perk : PDM-49/JPT/Enz/11/2021 yang dibacakan dalam sidang tanggal 20 Desember 2021 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Musmulianto Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan** telah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau pemufakatan Jahat **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Musmulianto Bin Sanusi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00; (satu Milyar rupiah)** subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Buah Pembungkus rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik kecil masing-masing berisi Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (Satu) alat hisap/bong, 1 (Satu) Batang pireks kaca, 1 (Satu) Buah korek gas serta 1 (satu) buah handphone Android Merk Vivo warna biru dengan nomor VIA WhatsApp 085256118996 (Dilakukan penyitaan pada perkara an. Musmulianto Bin SANUSI);
 - 1 (satu) buah handphone Merek Nokia , warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 5577 0648 (Dilakukan penyitaan pada perkara an. Kasman Bin Zainuddin);
 - Keseluruhan dipergunakan untuk perkara lain An. Naso Bin Abd. Haris.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Desember 2021 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Musmulianto Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan** telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan **Tanpa hak Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00; (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Buah Pembungkus rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastik kecil masing-masing berisikan



Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (Satu) alat hisap/bong, 1 (Satu) Batang pireks kaca, 1 (Satu) Buah korek gas serta 1 (satu) buah handphone Android Merk Vivo warna biru dengan nomor VIA WhatsApp 085256118996

- 1 (satu) buah handphone Merek Nokia , warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 5577 0648;

- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara pidana Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Jnp atas nama Naso Bin Abd.Haris.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Desember 2021 Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 03 Januari 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 134/Akta Pid.Sus/2021/PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 03 Januari 2022 sesuai Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 19 Januari 2022 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 sesuai Relas penyerahan memori banding Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo atas penerapan pasal yang terbukti pada perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedang menurut Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan tidak cukup dipertimbangkan karena seksama mempertimbangkan fakta / data / bukti yang terungkap dipersidangan dan belum memenuhi rasa keadilan;

Oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar agar memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 22 Desember 2021 Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp yang dimohonkan banding tersebut an.terdakwa Musmulianto bin Sanusi;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagaimana Tuntutan Pidana yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Desember 2021 Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, sekitar jam 14.30 WITA, di rumahnya yang beralamat di Dusun Kaloko, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto ketika melakukan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang masing - masing berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah handphone Android Merk Vivo warna biru dan 13 (tiga belas) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu,

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Naso bin Haris dengan perantara Kasman sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi-bagi menjadi sachet kecil dan Terdakwa sempat menjual 1 (satu) sachet kepada temannya yang bernama Mustari dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dari penjualan narkotika tersebut mendapat keuntungan bisa memakai sabu;
- Bahwa dilakukan tes laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan, memiliki, menguasai,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Naso bin Haris dengan perantara Kasman seharga Rp.3.000.000,00; (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) gram shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi-bagi dalam sachet kecil dan sempat menjual 1 (satu) sachet kepada temannya yang bernama Mustari dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kejadian di atas, maka perbuatan Terdakwa dalam membeli paket narkotika tersebut adalah dalam rangka untuk diedarkan/dijual, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa berikut kualifikasinya maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 28 Desember 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Jeneponto Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00;(dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami: Sri Herawati, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh M.RamliM.S.Ip,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd
Musthofa, S.H.

ttd
Tahsin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd
Sri Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd
M.RamliM.S.Ip,S.H

**Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panitera Muda Pidana,**

**H. JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT MKS